



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PROGRAM : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SUB KEGIATAN : PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA KERJA
DI PERUSAHAAN
UNIT KERJA : UPTD PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN WILAYAH II
INSTANSI : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA KERJA DI PERUSAHAAN
TAHUN 2024

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Program | : | Pengawasan Ketenagakerjaan |
| Kegiatan | : | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan |
| Sub Kegiatan | : | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan |
| Unit Kerja | : | UPTD Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah II |
| Instansi | : | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat |

A. LATAR BELAKANG.

Hakikat pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hubungan antara pembinaan dan pengawasan merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, jika mengharapkan suatu pencapaian yang maksimal. Dalam hal pembinaan tenaga kerja tidak cukup hanya sebatas pembinaan melainkan untuk kelangsungan dalam perealisasi dari pembinaan tersebut harus dilakukan pengawasan sistematis, tercatat, dan terpadu, agar hasil dari pembinaan tersebut harus teraplikasi dalam dunia kerja dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Misi utama dari setiap sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti serangkaian standar nasional yang dirancang untuk melindungi seluruh pekerja dan bila mungkin, keluarga pekerja. Sistem modern mencakup juga pekerja mandiri dan lingkungan kerja dari bahaya-bahaya yang terkait dengan pekerjaan.

Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan

Dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat negara terpenting dalam melakukan intervensi untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahanyang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Saat ini, badan pengawasan ketenagakerjaan menjalankan tugas-tugas mereka dalam lingkungan yang menantang, yang melibatkan perubahan penting dalam konteks ekonomi dan sosial serta pengembangan industrial; pengorganisasian hubungan kerja; pengharapan secara sosial dan politik, khususnya dalam teknologi dan jenis bahaya kerja.

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada UU No 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 03/Men/1984 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan juga tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan dan juga UU No 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO serta No 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, pelaksanaan pengawasan bertujuan: Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari pada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Sementara itu dari seluruh norma ketenagakerjaan tersebut diberlakukan bagi objek pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi antara lain perusahaan, pekerja, mesin, peralatan, pesawat, bahan instalasi dan lingkungan kerja.

Tujuan utama pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan adalah termasuk kebutuhan untuk memastikan bahwa :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi ditempat kerja dengan tujuan mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak.
2. Pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum.
3. Perusahaan mengadopsi tindakan-tindakan untuk memastikan praktik dan lingkungan di tempat kerja tidak menempatkan pekerja mereka dalam resiko-resiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan.
4. Informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan peraturan dalam memperbaiki lingkup perlindungan hukum, dengan mempertimbangkan resiko-resiko baru yang terkait dengan masalah sosial, fisik dan psikologis.

Karena perusahaan diharapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, layanan pengawasan bertanggungjawab untuk memverifikasi sejauh mana perusahaan melakukannya. Meskipun penegakan hukum didasarkan pada kunjungan pengawasan ke tempat kerja, tugas-tugas pengawasan dapat juga berbentuk yang lain tergantung pada system pengawasan yang diadopsi oleh Negara dan tujuan pastinya contohnya, meminta pengusaha untuk datang ke kantor pengawasan. Meskipun misi utama dari pengawasan ketenagakerjaan adalah memastikan bahwa pengusaha patuh pada hukum dengan mengelola dan mencegah

resiko secara efektif, sanksi tetaplah bagian penting dari penegakan hukum. Ada berbagai macam skema sanksi yang tersedia, termasuk peringatan verbal atau tertulis, sanksi administratif, yang secara administratif mengenakan denda uang, beban aturan yang meningkatkan dan juga melakukan penuntutan hukum sebagai cara yang terakhir.

B. TUJUAN KEGIATAN

Agar kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan di Wilayah Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II berjalan sesuai dengan harapan maka, perusahaan diharapkan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan, dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada perusahaan untuk mematuhi tujuan undang-undang dan memastikan pengadopsian perilaku yang positif atas kebutuhan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja dan memberikan pengusaha pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya kepada pekerja.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
9. Peratutan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

Metode.....

D. METODE PELAKSANAAN

Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Payakumbuh dengan cara ;

- a. Melakukan koordinasi ke Dinas dan Instansi terkait yang berada di Wilayah Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II.
- b. Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan ke Perusahaan-Perusahaan sesuai dengan wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, yaitu :
 1. Kota Payakumbuh
 2. Kabupaten 50 Kota
 3. Kota Bukittinggi
 4. Kabupaten Agam
 5. Kabupaten Pasaman
 6. Kabupaten Pasaman Barat
 7. Kota Padang Panjang
 8. Kabupaten Tanah Datar

E. KELUARAN

1. Terlaksananya koordinasi ke Dinas dan Instansi terkait yang berada di Wilayah Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II dalam pembinaan dan pengawasan, Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 di Perusahaan.
2. Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan di Perusahaan-Perusahaan sesuai dengan wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan ini dilaksanakan dalam jangka 12 (dua belas) bulan/4 (empat) triwulan, mulai triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

G. RENCANA PELAKSANAAN

| NO | URAIAN TAHAPAN | BULAN/TAHUN 2024 | | | | | | | | | | | | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Rapat Persiapan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Melakukan koordinasi ke Dinas dan Instansi terkait yang berada di Wilayah Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan ke Perusahaan-Perusahaan sesuai dengan wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pelaporan | | | | | | | | | | | | | |

G. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan ini didukung oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan perincian Anggaran sebagai berikut :

| Rincian Belanja Sub Kegiatan | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 21.204.100 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.204.100 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 7.864.100 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 7.864.100 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 3.608.100 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 649.300 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 837.400 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 639.800 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.440.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 13.340.000 |
| | Grand Total : | 13.340.000 |

Rencana Pencairan Anggaran

| No | Bulan | Rencana Pencairan Anggaran | | | Keterangan |
|---------------|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| | | Bulan | Triwulan | Semester | |
| 1 | Januari | Rp - | Rp - | Rp 21.204.100 | |
| 2 | Februari | Rp - | | | |
| 3 | Maret | Rp - | | | |
| 4 | April | Rp 6.464.100 | Rp21.204.100 | | |
| 5 | Mei | Rp 7.440.000 | | | |
| 6 | Juni | Rp 7.300.000 | | | |
| 7 | Juli | Rp - | Rp - | Rp - | |
| 8 | Agustus | Rp - | | | |
| 9 | September | Rp - | | | |
| 10 | Oktober | Rp - | Rp - | | |
| 11 | November | Rp - | | | |
| 12 | Desember | Rp - | | | |
| Jumlah | | Rp 21.204.100 | Rp21.204.100 | Rp 21.204.100 | |

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan /Penegakan Norma Kerja di Perusahaan Tahun 2024 ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan dan mampu memberikan hasil yang optimal.

Payakumbuh, Januari 2024


Kepala UPTD

Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

PPTK



Ir. NIZAM UL MULUK, M Si
NIP. 19670315 199202 1 002



PATRIANUS SYAHID. S. Sos
NIP. 196811231997031003